



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX, NIK: 1609012706850006, Tempat Tanggal Lahir: Kota Way, 27 Juni 1985, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal/Kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Lawan

XXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Muaradua, 14 Januari 1987, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan memeriksa saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 462/Pdt.G/2024/PA.Bta tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 199/52/V/2010, tertanggal 23 Mei 2010;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Rengas, Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pindah ke Rumah Kontrakan di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Selama Kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Meriam Jenudi RT. 001/RW. 000, Desa Lubuk Baru, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selama Kurang lebih 1 Tahun, lalu Pindah di rumah Kediaman Bersama Jalan Bangkok RT. 008 RW. 003 Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kurang lebih 9 Tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/ 25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:

4.1 Termohon melakukan Investasi Bodong,

4.2 Termohon tidak taat kepada suami,

4.3 Termohon sering Berbohong kepada Pemohon,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Agustus 2023, yang disebabkan Termohon memberitahu soal kehamilan Termohon tetapi Pemohon kaget karena Khamilan itu tidak direncanakan, tetapi Termohon malah menyebarkan berita tidak baik kepada tetangga dan Termohon meminta untuk bercerai dengan Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Jl. Meriam Jenudi RT. 001/RW. 000 Desa Lubuk Baru, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bangkok RT. 008/RW. 003 Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon Tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon telah diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Baturaja, yaitu **Sri Roslinda S,Ag, MH** (Hakim Pengadilan Agama Batu raja);

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun dalam laporan mediasi Pemohon dan Termohon ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal yang menyangkut dengan hak-hak akibat perceraian Termohon di mana Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama bersedia membayarkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang Rp 1.000 000,-(satu juta rupiah) dibayarkan dan diberikan langsung sebelum ikrar Talak ;

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Kedua selambat-lambatnya sebelum Ikrar Talak diucapkan

Bahwa, Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan seputar akibat perceraian di Kantor Pengadilan Agama Baturaja, oleh karenanya terhadap akibat perceraian dalam perkara ini kiranya dapat dimuat dan diperimbangkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan pada petitum permohonan berupa penambahan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas, sehingga petitum permohonan Pemohon selengkapny sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah Iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1 000 000,- (satu juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar Hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang disertai gugatan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebabnya yaitu investasi bodong itu pernah dilakukan Termohon, tapi sekarang tidak pernah lagi, kemudian Termohon berbohong karena Pemohon juga tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, Termohon juga mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan nafkah anak Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan diatas, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi dan merupakan suatu kesatuan yang utuh;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



2. Bahwa ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonpensi yang bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk seluruhnya sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat rekonpensi/Termohon Konpensi mohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan ketiga anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk seluruhnya sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2 000.000.-

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa kisaran umur 21 tahun dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Atau; Apabila Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex Aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon/Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Nafkah 3 orang anak Rp.1.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dengan jawab menjawabnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 199/52/V/2010 Tanggal 23 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon (Abdul Loso), yang dikeluarkan oleh KSP Karya Mukti Metro tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

Bukti Saksi

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ayap Kab OKU saksi merupakan ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ratih Awalah binti Sudirman isteri sah Pemohon yangm enikah pada Mei 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih kurang 1 tahun, setelah itu pernah tinggal di Lampung lebih kurang 2 tahun dan juga pernah tinggal di rumah saya selaku orang tua Pemohon di Desa Lubuk Baru, 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 3 orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX dan sekarang ke-3 anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis saja, lebih kurang 9 tahun setelah itu sejak November 2019, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengakar karena Termohon ikut investasi bodong tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Pemohon juga pernah menggadaikan surat BPKB motor sehingga nama Pemohon di Bank sudah jelek dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon masalah keuangan;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sejak Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Koprasi Karya Mulya sebagai Manager;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. **xxxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Lubuk Baru Kec Soso Buay Rayap Kab OKU merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ratih Awalah binti Sudirman isteri sah Pemohon yangm enikah pada Mei 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih kurang 1 tahun, setelah itu pernah tinggal di Lampung lebih kurang 2 tahun dan juga pernah tinggal di rumah saya selaku orang tua Pemohon di Desa Lubuk Baru, 1 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 3 orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX dan sekarang ke-3 anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis saja, lebih kurang 9 tahun setelah itu, Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengakar karena Termohon ikut investasi bodong tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Pemohon juga pernah menggadaikan surat BPKB motor milik saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sejak Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Koperasi Karya Mulya sebagai Manager;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Termohon telah diberi waktu untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak menyampaikan pembuktiannya :

Bahwa baik pemohon maupun Termohon menyatakan cukup atas pembuktiannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relative serta kedudukan para pihak dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama maka menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Perceraian diajukan oleh Pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Baturaja berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai para pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1. dan alat bukti tersebut telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. 165 HIR harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke persidangan,;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal, agar Pemohon dan Termohon rukun Kembali, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cibadak yang bernama **Sri Roslinda S,Ag, MH** (Hakim Pengadilan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batu raja); sebagaimana lapoaran mediator tanggal 23 Oktober 2024, bahwa upaya mediasi tersebut telah berhasil Sebagian tentang iddah dan mut'ah hal mana sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai telah berhasil Sebagian maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon dengan segala perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh karena Termohon tidak patuh, Termohon melakukan investasi bodong, Termohon berbohong pada Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut;

Dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sejak tahun sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh karena Termohon tidak patuh, Termohon melakukan investasi bodong, Termohon berbohong pada Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 199/52/V/2010, tertanggal 23 Mei 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga bukti mana telah memenuhi sarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa Slip Gaji Pemohon (Abdul Loso), yang di keluarkan oleh KSP Karya Mukti Metro tanggal 31 Oktober 2024. telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga bukti mana telah memenuhi sarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Mujiono bin Rusdi dan Nurmini binti Junet bukan orang yang dilarang (terhalang) untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR jo/ Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi yaitu saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, Termohon investasi bodong, kurang patuh serta sring berbohong sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman/tentram yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon dan alat bukti lainnya dihubungkan antara satu dengan yang lain telah terdapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 mei 2010 ;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak Bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai koperasi simpan pinjam Karya Mulya Metro .yang memiliki gaji/penghasilan Rp.3 199 500 (tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar ;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Mei 2010 ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai koperasi simpan pinjam Karya Mulya Metro yang memiliki gaji/penghasilan Rp.3 199 500 (tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar ;
- Bahwa, sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi Komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;
- Bahwa, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan di mana Pemohon dan Termohon telah berulang kali diberikan nasehat dan saran dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil kemudian, begitu juga dengan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik) dan atau mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya serta keduanya sudah tidak saling mempedulikan, maka tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), sehingga fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa kondisi ketidak-harmonisan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Pemohon sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon, dan meskipun Pemohon dipaksakan untuk rukun dan tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tidak akan mampu menjalankan kewajibannya terhadap istri dalam rumah tangga yang disebabkan sudah tidak ada keinginan Pemohon untuk hidup bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagai berikut :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan, sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa Ruh, oleh karena itu membiarkan berlangsungnya ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan atau tanpa batas, dan hal demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "Sunan Ibnu Dawud" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian konpensi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Batu raja patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian konpensi, maka permohonan Pemohon konpensi telah dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan nafkah untuk 3 orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensi sejumlah Rp. 2 000.000.00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang telah dihitung sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan,

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya memenuhinya sejumlah Rp.1 750 00,-0 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada intinya menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada jawabannya rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai tiga orang anak bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua 25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja 15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/ 28-05-2024, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi baik dalam merawat dan mengasuh anaknya, serta tidak terlibat pelanggaran hukum;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Koperasi Karya Mulya Metro dengan gaji Rp.3 199 500 (tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya pemeliharaan bagi 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2 000 000.00 dua juta rupiah) setiap bulannya dengan secara seketika dan sekaligus terhitung dari mulai sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tiga orang anak Bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagaimana disampaikan dalam replinya, maka Hakim harus menentukan besarnya jumlah nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai koperasi simpan pinjam

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Koperasi Karya Mulya Metro dengan gaji Rp.3 199 500 (tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ratus rupiah) dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1 750 000 00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXX (Laki-laki), Muaradua/25-01-2011, XXXXX (Perempuan), Baturaja/15-05-2016 dan XXXXX (Laki-laki), OKU/28-05-2024, yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1 750 000 00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan seputar akibat perceraian di Kantor Pengadilan Agama Batu raja telah membuat kesepakatan terkait nafkah idah dan mutah, oleh karenanya terhadap akibat perceraian dalam perkara ini kiranya dapat dimuat dan diperimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1 000 000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon akan bersedia untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah selambat-lambatnya sebelum saat lkrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimaksud, Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonsensi, untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonsensi, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonsensi, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah dapat dikabulkan sebagian ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Nafkah Iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah R 1 000 000,- (satu juta rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Nafkah tiga orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX minimal sejumlah Rp.1.750 000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 5% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah, mut'ah dan nafkah 3 orang anak untuk bulan pertama, sebagaimana tersebut pada amar point 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh ribu satu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **H. Aman., S.Ag., S. E., S. H., M. H., M.M** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fahrizal.,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,

ttd

ttd

Fahrizal., S. HI

H. Aman., S.Ag., S.E., S.H., M.H., M M

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2024/PA.Bta